



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir K-2

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

A D I P A P A Y A N T O H A N I N G

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

P A U D E K L E S I A S I K A M
J A L A N G U N U N G M U T I S
A J A O B A K I

b. Alamat

c. Jenjang Sekolah

d. Status Sekolah

e. Provisi

f. Kabupaten/Kota

g. Kecamatan

h. Kelurahan

i. Email

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
☐ Negeri ☒ Swasta

M U S A T E N G G A R A T I M U R
T I M U R T E N G G A R A T I M U R
M O L L O U T A R A
A J A O B A K I

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

0 1

b. Tanggal

0 6 0 1 2 0 1 1

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

P P 0 . 8 4 8 . 1 . 1 1 4 2 0 1 2

d. Tanggal

0 4 0 9 2 0 1 2

Operator Dinas Pendidikan,

NIKSON T.O. ANIN



SRAMOS 03-2016

Kepala Sekolah

Pet. Adipapa Y. Haning sth

Keterangan

1. Harap mengisi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Setelah Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email.
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : PPO. 848.1/114/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "EKLESIA SIKAM"
DESA AJAObAKI KECAMATAN MOLLO UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan lebih memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan lembaga layanan pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada ditengah masyarakat maka perlu diberikan Izin Operasional.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang pemberian Ijin Operasional Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Eklesia Sikam Desa Ajaobaki Kecamatan Mollo Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3099);

2. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12);
 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
 11. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 63 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 12. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 61);
 13. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Penunjang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Mollo Utara** Nomor : PPO.421/65/2011 Tanggal 17 Juni 2011 tentang Kelayakan Kelompok Bermain **EKLESIA SIKAM** Desa **Ajaobaki** Kecamatan **Mollo Utara** Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Ajaobaki Nomor : 55.05.02/138/2011 Tanggal 17 Juni 2011 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya;
 3. Hasil Visitasi Lapangan sesuai laporan Hasil Perjalanan Dinas Nomor : PPO.090/556/2012 Tanggal 23 Juli 2012.

KESATU

MEMUTUSKAN

- : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Kelompok Bermain : "EKLESIA SIKAM"
Desa : AJAObAKI
Kecamatan : MOLLO UTARA

KEDUA

- : Tugas dan tanggung jawab :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar bagi Anak Usia Dini sehingga
dapat memenuhi tujuan dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara
baik diminta maupun tidak diminta kepada Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Selatan.

KETIGA

- : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
atau organisasi pendiri Kelompok Bermain yang bersangkutan.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan
perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 04 September 2012



Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Selatan

AB/ANIE, SH. M.Si
PEMBINA TK.I

19630205 199103 1 008

Lampiran :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : PPO.848.1/114/2012

TANGGAL : 04 September 2012

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "EKLESIA SIKAM"
DESA AJAObAKI KECAMATAN MOLLO UTARA

NO	N a m a	L/P	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1.	Pdt. Adipapa Y. Haning	L	Kupang. 20 April 1983	SI	Pengelola	Sikam
2.	Prince M. Seko	P	Sikam. 27 Maret 1991	SMA	Pendidik	Sikam
3.	Neli D. Pinat	P	Sikam. 24 Nopember 1991	SMA	Pendidik	Sikam

Diretapkan di

: SoE

Pada Tanggal

: 04 September 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Selatan.



ANIE, SH. M.Si

EMBINA Tk.I

19630205 199103 1 008